



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 460/Kep.191-Huk/2004**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (UPMP-PROGRAM RASKIN) DAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) BIDANG PANGAN KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Beras untuk Keluarga Miskin (UPMP-Program RASKIN) dan Program Kompesansi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Kota Bandung telah dibentuk dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 460/Kep.1706/2003, sehubungan dengan belum terkomodirnya keanggotaan dari unit kerja yang sangat relevan dengan pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) tersebut, maka dipandang perlu Keputusan Walikota tersebut disempurnakan kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

8. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin;
  2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep-125-Ek-2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan pemantauan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (UPMP-Program RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Kota Bandung.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdiri dari tingkat Kota Bandung, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, yaitu sebagai berikut :
1. Berperan aktif dalam menangani setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dalam pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Kota Bandung;
  2. Mengupayakan tersedianya sarana pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian dan konfirmasi serta menyelesaikan setiap pengaduan dari masyarakat;
  3. Melaporkan hasilnya kepada Walikota
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan Anggaran Perum Bulog Sub Drive Bandung.

- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 460/Kep.1706/2003 Tentang Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program beras Untuk Keluarga Miskin (UPMP- Program RASKIN) dan Program Kompesansi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Maret 2004



TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN PROGRAM BERAS  
UNTUK KELUARGA MISKIN (UPMP-PROGRAM RASKIN) DAN PROGRAM  
KOMPESANSI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)  
BIDANG PANGAN KOTA BANDUNG

I. TINGKAT KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;  
3. Asisten Tata Praja.
- Ketua Umum : Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi.
- Wakil Sekretaris : Kepala Perum Bulog Sub Drive VIII Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Unit Kerja yang menangani Keluarga Berencana Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Ekonomi;  
6. Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi;  
7. Kepala Seksi Pengawasan Intern Perum Bulog Sub Drive VIII Bandung;  
8. Kepala Seksi Pelayanan Publik Perum Bulog Sub Drive VIII Bandung;  
9. Unsur Polwiltabes Bandung;  
10. Unsur Kejaksanaan Negeri Bandung.

II. TINGKAT KECAMATAN

- Ketua : Camat.
- Wakil Ketua : Sekretaris Camat.
- Sekretaris : Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPKLB).
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;  
2. Kepala Seksi Perekonomian;  
3. Kepala Seksi Pemerintahan;  
4. Kepala Seksi Pembangunan;  
5. Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.

### III. TINGKAT KELURAHAN

Ketua : Lurah.

Wakil Ketua : Sekretaris Lurah.

Sekretaris : Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Anggota : 1. Unsur Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LP3M)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;  
2. Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kelurahan;  
3. Para Ketua RT/RW;  
4. Tokoh Masyarakat.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 460/Kep.191-Huk/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN  
PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (UPMP-PROGRAM RASKIN)  
DAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK  
(PKPS-BBM) BIDANG PANGAN KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program Beras untuk Keluarga Miskin (UPMP-Program RASKIN) dan Program Kompesansi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Kota Bandung telah dibentuk dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 460/Kep.1706/2003, sehubungan dengan belum terkomodirnya keanggotaan dari unit kerja yang sangat relevan dengan pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) tersebut, maka dipandang perlu Keputusan Walikota tersebut disempurnakan kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
  11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
  12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin;
  2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 511.2/Kep-125-Ek-2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan pemantauan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (UPMP-Program RASKIN) dan Program Kompesansi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Kota Bandung.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdiri dari tingkat Kota Bandung, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.
- KETIGA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, yaitu sebagai berikut :
1. Berperan aktif dalam menangani setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dalam pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Kota Bandung;
  2. Mengupayakan tersedianya sarana pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian dan konfirmasi serta menyelesaikan setiap pengaduan dari masyarakat;
  3. Melaporkan hasilnya kepada Walikota
- KEEMPAT** : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan Anggaran Perum Bulog Sub Drive Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 460/Kep.1706/2003 Tentang Pembentukan Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Program beras Untuk Keluarga Miskin (UPMP- Program RASKIN) dan Program Kompesansi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.



TIM UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN PROGRAM BERAS  
UNTUK KELUARGA MISKIN (UPMP-PROGRAM RASKIN) DAN PROGRAM  
KOMPESANSI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)  
BIDANG PANGAN KOTA BANDUNG

I. TINGKAT KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;  
3. Asisten Tata Praja.
- Ketua Umum : Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi.
- Wakil Sekretaris : Kepala Perum Bulog Sub Drive VIII Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Unit Kerja yang menangani Keluarga Berencana Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Ekonomi;  
6. Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi;  
7. Kepala Seksi Pengawasan Intern Perum Bulog Sub Drive VIII Bandung;  
8. Kepala Seksi Pelayanan Publik Perum Bulog Sub Drive VIII Bandung;  
9. Unsur Polwiltabes Bandung;  
10. Unsur Kejaksanaan Negeri Bandung.

II. TINGKAT KECAMATAN

- Ketua : Camat.
- Wakil Ketua : Sekretaris Camat.
- Sekretaris : Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPKLB).
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;  
2. Kepala Seksi Perekonomian;  
3. Kepala Seksi Pemerintahan;  
4. Kepala Seksi Pembangunan;  
5. Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.

### III. TINGKAT KELURAHAN

Ketua : Lurah.

Wakil Ketua : Sekretaris Lurah.

Sekretaris : Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Anggota : 1. Unsur Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LP3M)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;  
2. Ketua Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga Kelurahan;  
3. Para Ketua RT/RW;  
4. Tokoh Masyarakat.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

AMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975